



PENETAPAN

Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 26 Februari 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, sekarang berada di No. 108, Yiyong Road, Yuchi District, Nantou City 555, Mina., dalam hal ini dikuasakan kepada H. ERI ISNAENI, S.H., MUHAMMAD AINUN NAJIB SURAHMAN, S.H., dan ANGGI SAPUTRA, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum H. ERI ISNAENI, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 10, Desa Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1352/2024 tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 18 Desember 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.IM



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.IM, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil atau alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan cerai ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Mei 2011 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 189/03/V/2011 tertanggal 8 Mei 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di tempat orang tua Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama NADINE ADELIA ALTAFUNISSA Binti ACEP SUBEKTI umur 12 Tahun (Indramayu, 10 Oktober 2011) dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga sering terjadi perbedaan pendapat dan kerap berkata-kata kasar, sekira akhir tahun 2013 dengan izin Tergugat, Penggugat pergi bekerja keluar negeri di Taiwan hingga sekarang, berada di alamat di No. 108, Yiyong Road, Yuchi District, Nantou City 555, Mina.;
 - a. Bahwa selama Penggugat di luar negeri Tergugat masih sering berkata kasar melalui telepon tanpa alasan yang jelas;
 - b. Bahwa pada saat Penggugat di luar negeri Tergugat memiliki wanita idaman lain.
4. Bahwa puncaknya pertengkaran tersebut sekitar awal tahun 2014 karena Tergugat memiliki wanita idaman lain hingga sampai gugatan ini diajukan tidak berhubungan lagi selayaknya suami istri lebih kurang selama 11 (sebelas) tahun 1 (satu) bulan;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, sekalipun keluarga telah membantu diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa atas permasalahan tersebut Tergugat menalak Penggugat dengan membuat Surat Pernyataan Ikrar Talaq yang ditanda tangani Tergugat bersama Penggugat dan disaksikan oleh orang tua Penggugat, tertanggal 23 Februari 2020 ;
7. Bahwa oleh karena anak yang bernama NADINE ADELIA ALTAFUNISSA Binti ACEP SUBEKTI hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat dengan hormat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak I *Ba'in Sugro* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan Hak Asuh Anak jatuh kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya H. ERI ISNAENI, S.H., MUHAMMAD AINUN NAJIB SURAHMAN, S.H., dan ANGGI SAPUTRA, S.H. /Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ... yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1352/2024 tanggal 19 Maret 2024;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama H. ERI ISNAENI, S.H., MUHAMMAD AINUN NAJIB SURAHMAN, S.H., dan ANGGI SAPUTRA, S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.IM dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 66 / Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.IM;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Amat Tazal, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Suhadak, M.H. dan Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Agus Nasrullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Amat Tazal, S.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Agus Nasrullah, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	605.000,00
5. PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)